



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kom. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kom. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2017 telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 268/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang di tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (kutipanAakta Nikah Nomor : 179/12/VIII/1995 tanggal 07 Agustus 1995);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 2.1. Anak 1, (pr) tgl lahir 21 Januari 1996
 - 2.2. Anak 2(lk) tgl lahir 14 September 2000

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Anak 3(pr) tgl lahir 01 Nopember 2005

3. Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan juli tahun 2010, ketentraman rumah tangga, mulai tidak harmionis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak perhatian dalam hal kehidupan kesehatan dan pekerjaan Penggugat sebagai istri;
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur tidak perhatian dan cuek terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa menafkahi untuk kebutuhan Tergugat sebagai istri;
 - d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah Bathin terhadap Penggugat sejak akhir tahun 2014;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang tahun 2014 samapai sekarang;

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir pagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang meghadap dipersidangan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiranya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 468/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 25 April 2017 dan 07 Juni 2017, yang dibacakan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap ligitaasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 07 Agustus 1995 Nomor: 179/12/VIII/1995 yang telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kom. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah sahabat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga awalnya di Panggungrawi kurang lebih 3 tahun, kemudian terakhir di PCI;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di jodohkan, sehingga Tergugat tidak perhatian dalam hal kehidupan kesehatan dan pekerjaan; Penggugat punya perusahaan Trevel sejak 5 tahun yang lalu, namun Tergugat tidak mendukung pekerjaan Penggugat, kalau ada meeting/rapat atau manasik, Penggugat selalu sendiri bahkan usaha Penggugat dibantu oleh ayah penggugat sendiri dan Tergugat tidak ngasih nafkah kepada Penggugat sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga awalnya diPanggungrawiu kurang lebih 3 tahun, kemudian terakhir di PCI;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan, sehingga Tergugat tidak perhatian dalam hal kehidupan kesehatan dan pekerjaan; Penggugat punya perusahaan Trevel sejak 5 tahun yang lalu, naum Tergugat tidak mendukung pekerjaan Penggugat, kalau ada meeting/rapat atau manasik, Penggugat selalu sendiri bahkan usaha Penggugat dibantu oleh ayah penggugat sendiri dan Tergugat tidak ngasih nafkah kepada Penggugat sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yanglalu
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidakber hasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas panggilan Nomor 468/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 25 April 2017 dan 07 Juni 2017 ternyata ketidakhadirannya bukan sesuatu karena alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 bahwa mediasi padat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat tidak perhatian dalam hal kehidupan kesehatan dan pekerjaan Penggugat sebagai istri;
2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur tidak perhatian dan cuek terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa menafkahi untuk kebutuhan Tergugat sebagai istri;
4. Tergugat sudah tidak memberi nafkah Bathin terhadap Penggugat sejak akhir tahun 2014;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang tahun 2014 samapai sekarang;

Menimbang, atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir;

Menimbang, pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 268/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 25 April 2017 dan tanggal 07 Juni 2017 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri 06 Agustus 1995 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan juli tahun 2010, hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak perhatian dalam hal kehidupan kesehatan dan pekerjaan Penggugat sebagai istri;
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur tidak perhatian dan cuek terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Masalah ekonomi Tergugat tidak bisa menafkahi untuk kebutuhan Tergugat sebagai istri;
 - d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah Bathin terhadap Penggugat sejak akhir tahun 2014;
3. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang tahun 2014 samapai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal dan dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan seperti kondisi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadt yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam/dokrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”,

Artinya : “ Apabila istri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka panitera Pengadilan Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber kota Cilegon, KUA Kecamatan Cibeber kota Cilegon, dan Kecamatan Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirannya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 425.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

